

SKRIPSI

**PERAN PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
HARTA PUSAKO BETO DI MASYARAKAT KERINCI**

Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum

Universitas Andalas

OLEH :

OURRATULAINI

1510111142

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM
(PK III)**



Pembimbing I : Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H

Pembimbing II : H. Syahril Razak, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2019

PERAN PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN SENSKETA HARTA PUSAKO BETO DI MASYARAKAT KERINCI

(Qurratul Aini, 1510111142, Fakultas Hukum, 2019, 60 Halaman)

ABSTRAK

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan kegiatannya tentu saja dibutuhkan suatu peraturan supaya tidak terjadi penyimpangan. Indonesia memiliki kehidupan masyarakat yang kebiasaannya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, dimana kebiasaan tersebut dinamakan dengan adat. Masyarakat Kerinci dalam menjalankan kegiatan sehari-hari harus sesuai dengan adat dan aturan yang berlaku termasuk jika terjadi sengketa didalam masyarakat. Sengketa yang terjadi selalu berhubungan dengan warisan harta. Terjadinya sengketa mengenai harta dalam masyarakat Kerinci diselesaikan oleh Lembaga Kerapatan Adat melalui Sidang Adat. Berdasarkan alasan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Apa penyebab timbulnya sengketa harta pusako beto dalam masyarakat Kerinci? 2) Bagaimana proses penyelesaian sengketa harta pusako beto dalam masyarakat Kerinci? 3) Apakah putusan yang dikeluarkan oleh peradilan adat dapat berjalan efektif di dalam masyarakat? Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis bersifat deskriptif, menggunakan jenis data sekunder dan data primer, sumber data yang didapat penulis dari penelitian kepustakaan dan lapangan, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, studi dokumen serta wawancara. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyebab terjadinya sengketa adanya keinginan yang kuat untuk memiliki harta tersebut, tidak jelasnya silsilah keturunan dalam suatu kaum, kesalahpahaman antara anak kemenakan yang kurang mendapatkan arahan oleh ninik mamak, dan tidak jelasnya batasan harta pusako beto yang berbentuk tanah karena tidak adanya bukti tertulis terhadap keberadaan harta tersebut. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui sidang keluarga (sidang kaum), jika tidak terjadi kesepakatan maka akan dilanjutkan pada sidang adat yang dilakukan oleh lembaga kerapatan adat yang didahului dengan adanya pengajuan gugatan dan diakhiri dengan adanya putusan. Pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kerapatan Adat berjalan cukup efektif didalam lingkungan hukum adat dikarenakan adanya keterbukaan dalam penyelesaian sengketa kepada masyarakat hukum adat

Kata Kunci: Penyebab Timbulnya Sengketa, Proses Penyelesaian Sengketa, Pelaksanaan Putusan Di Dalam Masyarakat.